

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh sanksi pajak, pelayanan pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua periode 2022-2023 dengan mengambil 96 (sembilan puluh enam) sampel dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Uji Validitas, semua variabel data yang diuji dinyatakan valid karena koefisien validitas  $\geq 0,30$ .
2. Uji Realibilitas, semua variabel data yang diuji memiliki reabilitas yang tinggi  $\geq 0,70$  sehingga reliabel digunakan dalam penelitian.
3. Uji Asumsi Klasik meliputi:
  - a). Uji Normalitas, semua variabel data yang diuji memenuhi data yang berdistribusi normal.
  - b). Uji Multikolinearitas, semua variabel data yang diuji terbebas dari Multikolinearitas.
  - c). Uji Heteroskedastisitas, semua variabel data yang diuji terbebas dari Heteroskedastisitas.

Sehingga bisa dilanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya.

4. Hasil Uji Determinasi, Variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, sehingga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Sedangkan uji kelayakan model (Uji F) nilai signifikansi dari variabel independent terhadap variable dependen adalah sebesar  $0.001 < 0,05$  sehingga dapat dinyatakan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian.

5. Variabel pertama yaitu sanksi pajak hasil regresi linier berganda menunjukkan adanya hubungan positif antara sanksi pajak dengan

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai koefisien sebesar (0,921). Hasil pengujian secara parsial menunjukkan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang artinya sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika sanksi perpajakan dikurangi, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.

6. Variabel kedua yaitu pelayanan pajak, dari hasil regresi linear berganda menunjukkan adanya hubungan positif antara pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai koefisiennya sebesar (0,337). Hasil uji parsial menunjukkan adanya nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih rendah dari 0,05 yang artinya pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian maka hipotesis kedua ini menyatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pelayanan pajak ditingkatkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat. Sebaliknya jika pelayanan wajib pajak diturunkan maka tingkat kepatuhan wajib pajaknya akan menurun.
7. Variabel ketiga yaitu insentif pajak, dari hasil regresi linier berganda menunjukkan adanya hubungan positif antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai koefisien sebesar (0,334). Hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,05 artinya insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila insentif pajak ditingkatkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat. Sebaliknya, jika insentif pajak dikurangi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun.

## B. Saran

1. Untuk Direktorat Jenderal Pajak dan kantor vertikal di bawahnya seperti KPP Pratama dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memberikan edukasi berupa penyuluhan kepada wajib pajak atas kebijakan yang diterapkan pemerintah terkait insentif perpajakan selama masa pandemi agar wajib pajak memahami dan meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
  - b. Tetap melaksanakan tugas pengawasan dengan baik dan memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
  - c. Senantiasa memberikan dan meningkatkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam kewajiban perpajakan.
2. Untuk Wajib Pajak diharapkan selalu menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat menjadi sumber pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan referensi, sehingga menghasilkan karya tulis yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi civitas akademis khususnya dan masyarakat pada umumnya.